



**Evaluasi Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Bawaslu Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018**

**Ardin Umar<sup>1</sup>, Jamiludin Hasan<sup>2</sup>, Selfine Katiandagho<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasifik Morotai

Email: [umarardin1@gmail.com](mailto:umarardin1@gmail.com) [alfarabijamiludin@gmail.com](mailto:alfarabijamiludin@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 November 2020

Direvisi: 21 Desember 2020

Dipublikasikan: Januari 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4431218

---

**Abstract:**

*The enactment of Law No. 17/2010 on Accrual-based Government Accounting Standards (SAP) brought major changes in the financial reporting system in Indonesia. The changes are expected to provide a complete picture of the financial position. This research aims to find out the effectiveness of the implementation of accrual-based government accounting standards in Bawaslu's Financial Statements, Pulau Morotai Budget Year 2018. The data in this study were collected through observation methods, interviews, and documentation directly related to the implementation of Government Accounting Standards (SAP) based on accruals. Data source in the form of Bawaslu's Financial Report in Pulau Morotai. The data that has been collected is then analyzed and interpreted in a narrative manner using qualitative analysis methods. The results of the study showed that in general the statements of Pulau Morotai in 2018 has implemented accrual-based financial reporting standards according to government regulation number 71 of 2010 concerning government accounting standards.*

**Keywords:** *Accrual- based accounting, financial report, accountability, transparency*

---

**PENDAHULUAN**

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangannegara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakanakuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yangbertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajianlaporan

keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif (Mardiasmo, 2004).

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Kepemerintahan yang baik perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara, dilakukan dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dikarenakan SAK sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Sebelum adanya SAK, laporan keuangan disusun dengan basis kas. Seiring perubahan reformasi keuangan yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan sudah menggunakan basis kas menuju akrual. Perubahan berikutnya dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana Laporan

Keuangan sudah menggunakan basis Akrual. Adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan Perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, Laporan Perubahan.

Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LAK, dan CaLK serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAS. Dengan basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintahan, perubahan kekayaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan dan alokasi-alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 akan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan dan telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket Undang-Undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup

reformasi di bidang akuntansi dan laporan keuangan pemerintah (harun, 2012) reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*).

Berbagai usaha yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat semakin diwujudkan, ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”

Pada pasal 36 ayat (1) ini menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, namun hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan, salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual *cash toward accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun

anggaran 2010. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR membuat kesepakatan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015.

Hal ini berarti bahwa implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan mulai 1 Januari 2015 oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah wajib menyajikan laporan keuangan untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan Aplikasi pada laporan keuangan tahun 2015, mempersiapkan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual dengan sebaik-baiknya melalui penyiapan, sarana prasarana, laporan, dan sumber daya manusia serta bertekad meningkatkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, transparan melalui pelaporan keuangan berbasis akrual untuk mencapai opini laporan keuangan yang terbaik. Dengan adanya penetapan.

PP No. 71 Tahun 2010 ini, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Berikut adalah tabel perbandingan komponen laporan keuangan pada basis *cash towards accrual*(CTA) yang diatur kerangka konseptual PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis *accrual* yang diatur oleh kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kemudian pada Paragraf 16 pada PSAP yang sama dijelaskan bahwa unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Basis akrual atau *accrual basis* pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Sedangkan pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakuipengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima

atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang di peroleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan ini tuangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/deficit. Dampak Implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan juga merupakan poin yang sangat penting sesuai dengan decision usefulness theory, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Pulau Morotai maka perlu diteliti lebih lanjut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Kajian ini berupaya disalah satu sisinya dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari perspektif pelakunya, sedangkan dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini diharapkan fenomena tentang kesiapan Pemerintah dalam implementasi SAP Berbasis Akrual dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dapat dideskripsikan secara gamblang yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Penelitian Deskriptif menurut Indrianto dan Supomo (2002:26), adalah: “Merupakan

penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi“. Menurut Bungin (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

Obyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009), Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

### **Analisis Perlakuan Akuntansi pada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 terkait penerapan PP 71 Tahun 2010 basis Akrual : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam Penerapan SAP Akrual.**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Provinsi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisa Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dengan menggunakan Aplikasi SAS, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Jamiludin Hasan, SE, MM selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menggunakan Aplikasi SAS Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai 2018.

Penjelasan yang disajikan dari hasil wawancara dengan informasi adalah sebagai berikut:

## **1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**

### **a. Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan klarifikasi sumber pendapatan.

### **b. Pendapatan- LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai diakui pada saat timbulnya hak pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

### **3. Pengakuan dan Pengukuran Beban di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **4. Pengakuan dan Pengukuran Aset di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

Penyajian Aset Lancar pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal, Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. 1) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut : 1) Pengeluaran untuk peralalatan dan mesin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena harus ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Masa Manfaat Aset

Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/Kmk.06/2012

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan penjualan agustus (TPA), tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai kekas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Tabel 2. Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**5. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek

meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### 6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

- a. **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Akrual Per 31 Desember 2018.**

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran
<b>PENDAPATAN</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		61.346.000	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>61.346.000</b>	
<b>BELANJA</b>				
<b>Belanja Operasional</b>				
Belanja Pegawai	B.2	640.900.000	637.140.000	88,00%
Belanja Barang	B.3	177.995.000	129.000.000	85,00%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>818.895.000</b>	<b>766.140.000</b>	

Operasional				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal	B.4	112.800.000	112.800.000	100,00%
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>112.800.000</b>	<b>112.800.000</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>931.695.000</b>	<b>940.286.000</b>	

Tabel 4. Neraca

URAIAN	Ref	31 Desember 2018
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di bendahara Pengeluaran	C.1	
Kas lainnya dan setara Kas	C.2	
Belanja di bayar di muka	C.3	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>ASET TETAP</b>	C.4	
Tanah	C.5	
Peralatan dan mesin	C.6	112.800.000
Gedung dan Bangunan	C.7	97.300.000
Jalan, irigasi dan jaringan	C.8	
Asset tetap lainnya	C.9	
Akumulasi penyusutan asset tetap	C.10	
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>200.100.000</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset tidak berwujud	C.11	
Aset Lain-lain	C.12	
Akumulasi penyusutan	C.13	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Uang muka dari KPPN	C.14	100.000.000
Utang kepada pihak ketiga	C.15	
Utang jangka pendek lainnya	C.16	
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>100.000.000</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	C.17	
<b>Jumlah Ekuitas</b>		
<b>Jumlah Kewajiban dan ekuitas</b>		<b>300.100.000</b>

Tabel 5. Laporan Operasional

URAIAN	Ref	31 Desember 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Perpajakan	D.1	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	61.346.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>61.346.000</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Pegawai	D.3	637.140.000
Beban Persediaan	D.4	100.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.5	129.000.000
Beban Pemeliharaan	D.6	12.000.000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	704.788.000
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	D.8	
Beban penyusutan dan amortisasi	D.9	
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.582,928.000</b>
<b>Jumlah Pendapatan dan beban</b>		<b>1.644.274.000</b>

Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	Ref	31 Desember 2018
<b>EKUITAS AWAL</b>		
<b>SURPLUS/DEFESIT LO</b>		
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KESALAHAN MENDASAR</b>		
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH MENGURANGI EKUITAS</b>		
<b>Penyesuaian Nilai asset</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	E.1	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2	
Koreksi lain-lain	E.3	
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		
Ditagihkan ke entitas lain	E.4	
Diterima dari entitas lain	E.5	
Pengesahan Hibah Langsung	E.6	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.7	
Setoran Surplus BLU	E.8	
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS AKHIR</b>		

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Bawaslu Kab.Pulau Morotai Tahun 2018, sebagai berikut:

#### a) Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyajian laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan berdasar basis SAS, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara atau oleh Entitas Pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrua, maka LRA disusun berdasarkan basis akrua. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA
- 5) Pembiayaan;
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Nihil atau Rp 0, Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 4.420.000.000,- atau mencapai 80,69 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.308.000.000,-.

#### b) Neraca

Neraca Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya

menjadikewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.Dalam penyusunan Neraca Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual.

Neraca pada Laporan Keuangan Tahun 2018,menggambarkanposisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitassampai periode tahunan tahun anggaran 2018. Nilai Aset dicatatdan disajikan sebesar Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0,0,-, Aset Tetap sebesar Rp.200.000.000,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.0,0- yangterdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp.0,0- dan asset Lain-lain sebesar Rp 0,0-. Nilai Ekuitas sebesarRp.0,0-. Jumlah Kewajiban sebesar Rp.100.000.000,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesarRp.100.000.000,-

c) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, posluar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajianyang wajar secara komparatif. Laporan operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pulau Morotai telah menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/deficit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan non operasional;
- 5) Surplus/deficit sebelum pos luar biasa;
- 6) Pos luar biasa;
- 7) Surplus/deficit-LO

Dalam penyusunan Laporan

Operasional Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Nihil atau Rp. 0,- , sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.582.928.000,- sehingga terdapat deficit dari kegiatan operasional senilai Rp. (1.582.928.000). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos LuarBiasa masing-masing surplus sebesar Nihil atau Rp. 0 dan deficit adalah sebesar Nihil atau Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (0.0) .

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai menyajikan pos-pos ;

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkanoleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Dalam penyusunan Laporan Perubaahan Ekuitas Badan PengawasPemilihan Umum Bawaslu Morotai telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah dengan ekuitas awal sebesar Rp.0,0-dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.0 0kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai adalah sebesar Nihil atau Rp 0,- dan ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan yang merupakan penyesuaian Nilai Aset adalah sebesar Rp. 0,0 ditambah

Nilai Koreksi adalah sebesar Nihil atau Rp 0,- ditambah Transaksi Antar Entitas adalah sebesar Rp 0,0,- Kenaikan / Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp. 0,0,- sehingga Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 0,0,- .

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan (CaLK) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Morotai menjelaskan pos-pos Laporan Keuangan:

- 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
  - 2) Pengungkapan informasi yang diharapkan oleh kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan Periode tahunan yang berakhir 31 Desember 2018 Laporan Realisasi Pengembalian Belanja adalah sebesar Rp ,- yang terdiri atas Pengembalian Belanja Tunjangan struktural PNS sebesar Rp. 3.760.000,- sudah disetorkan ke Negara pada bulan Desember. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp 48.905.000,- disetorkan pada bulan Juli sedangkan untuk bulan Desember adalah Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp 142.000.000,- dan Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp 342.633,- disetorkan ke kas negara pada bulan Desember.
- 2. Evaluasi Makna Basis AkruaI dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Kompleksitas Laporan Keuangan**

Dari analisis yang diungkapkan pada tabel di atas dapat diambil garis besarnya bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan persiapan-persiapan dan strategi yang matang sehingga terciptakeberhasilan dalam mengimplementasi Basis AkruaI dengan baik, terbukti dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada Tahun 2018 setelah menerapkan SAP Basis AkruaI. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah menerapkan aturan dari pemerintah yang berlaku saat ini.

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sector publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka Kementerian/Lembaga di daerah yang dikoor dinasi oleh Kementerian/Lembaga di pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Pulau Morotai untuk senantiasa mengikuti aturan main dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akruaI.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018, dalam penelitian ini menemukan :

1. Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 secara umum telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dengan Menggunakan Aplikasi SAS, hal ini didukung oleh hasil analisis data yang diperoleh.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan yang telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
  - a) Laporan realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- b) Neraca  
Neraca Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, PSAP 08, dan PSAP 09 kecuali pada aturan PSAP yang berbeda yaitu PSAP 07 paragraf 79 dikarenakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morotai tidak dicantumkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat asset tetap.
- c) Laporan Operasional  
Laporan Operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 01 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 04, namun terdapat perbedaan pada PSAP 04 Paragraf 27 perihal penyajian pencapaian kinerja keuangan dikarenakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Pulau Morotai Tahun 2018 belum menjelaskan terkait dengan capaian output, sedangkan Laporan Keuangan Bawaslu Kab.Pulau Morotai sudah dijelaskan.
- f) Perlakuan akuntansi pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2018 terkait penerapan PP 71 Tahun 2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja untuk pencatatan persediaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 tidak menggunakan metode perpetual melainkan menggunakan metode fisik. Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja mengurangi kualitas laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2012. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010. Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Syukriy. 2008. Basis Akuntansi Pemerintahan. Available at <http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/>.
- Alexander (2015), “ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung”
- Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta
- Astuti, Yuni Lindri (2017), Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Ayu (2014), “ Analisis Penerapan PP. Nomor. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu”
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta:

- Penerbit BFEE UGM
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indoensia. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Baswir, Revrison. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta : Raja Grafindo Persad
- Damayanti (2012), “ Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009”
- Donald E. Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi Intermediate. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan; PSAK No.2. Jakarta : Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual. Jakarta :